

PERKEMBANGAN TASYRI' PADA MASA JUMUD DAN TAQLID

Muhammad Ashif Arifin¹, Nike Putri Ramadhani², Nurhidayah Lailaturrizky³, Umar Al-Faruq⁴

¹²³⁴ IAT Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
email : ashifarifin2006@gmail.com

ABSTRAK

Tarikh tasyri' adalah konsep krusial dalam studi islam yang merujuk pada periode penerapan hukum syariah atau peraturan. Artikel ini membahas pengertian, sejarah, aliran pemikiran, karakteristik, dan pentingnya Tarikh Tasyri'. Pertama, Artikel ini memberikan penjelasan menyeluruh mengenai konsep tersebut, diikuti dengan pembahasan tentang aliran pemikiran dan karakteristik yang menjadi dasar pemahaman hukum islam. Selanjutnya, perkembangan Tarikh Tasyri, dibahas dari masa awal islam hingga saat ini, dengan fokus pada peranannya dalam pembentukan hukum dan struktur sosial masyarakat Muslim. Di akhir, artikel ini menekankan pentingnya Tarikh Tasyri' dalam konteks modern, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman dan mempertahankan nilai-nilai islam di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode library research untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarikh Tasyri' memiliki peran sentral dalam membentuk hukum islam dan struktur sosial masyarakat Muslim. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut serta dampaknya di era modern. Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang Tarikh Tasyri' untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat islam dan dinamika zaman.

Kata kunci: Tasyri', Taqlid, jumud.

ABSTRACT

Tarikh tasyri' is a crucial concept in Islamic studies that refers to the period of application of sharia law or regulations. This article discusses the meaning, history, school of thought, characteristics, and importance of the Tasyri Date. First, this article provides a comprehensive explanation of the concept, followed by a discussion of the school of thought and the characteristics that form the basis for understanding Islamic law. Furthermore, the development of Tarikh Tasyri, discussed from the early days of Islam to the present day, focuses on its role in the formation of law and the social structure of Muslim society. In conclusion, this article emphasizes the importance of Tarikh Tasyri' in the modern context, as well as its relevance in facing the challenges of the times and maintaining Islamic values in the era of globalization. This study uses the library research method to collect and analyze data from various written sources such as books, journals, and articles. Hasiil's research shows that Tarikh Tasyri' has a central role in shaping Islamic law and the social structure of Muslim society. This finding provides a deeper understanding of the concept and its impact in the modern era. This study highlights the importance of a deep understanding of Tarikh Tasyri' to face changes in Islamic society and the dynamics of the times.

Keywords: Legislation, Conformity to Precedent, Stagnation.

A. PENDAHULUAN

Tarikh Tasyri' ialah salah satu kajian penting yang membahas sejarah legislasi pembentukan hukum syari'at islam, asas tasyri' dalam al-qur'an, penetapan dan sumber hukum pada nabi, para sahabat dan fuqaha' dalam generasi pertama.¹ Namun, dalam pembahasan ini akan lebih difokuskan terhadap pembahasan periodisasi taqlid dan jumud. Perkembangan hukum islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan ekspansi wilayah melalui kontak budaya Islam dengan masyarakat setempat. Di antara kegemilangan perkembangan hukum Islam, tentu saja ada kalanya perkembangan hukum Islam menurun.² Periode itu disebut dengan

¹ "Makalah-Tarikh-Tasyri-Taqlid-Dan-Jumud @ Relkhaer.Blogspot.Com," n.d., <https://relkhaer.blogspot.com/2015/06/makalah-tarikh-tasyri-taqlid-dan-jumud.html>.

² Muhammad Maisan et al., "Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)" 1, no. November (2023): 68–85.

periode taqlid dan jumud. Periode ini dimulai sejak abad 4 Hijriyah atau sejak dinasti Abbasiyah berada di ambang kehancuran. Pada masa ini terjadi banyak ketidakstabilan didalam tubuh umat Islam sendiri. Hal tersebut yang melatar belakang kemunduran perkembangan hukum Islam ini. Didalam pembahasan ini kami akan mengupas tentang konsep tasyri' pada periode taqlid dan jumud, penyebab terjadinya taqlid dan jumud, dan tokoh ulama termashur serta karyannya pada periode taqlid dan jumud.³

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan). Data dikumpulkan melalui studi literatur yang menggabungkan berbagai prespektif dari sumber teoritis dan referensi internet relevan. Meskipun data hanya diambil dari literatur dan teori yang tersedia diinternet, metode ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka dan pemahaman konseptual yang mendasari topik penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode ini dimulai dari abad 10- 11 M (310 H) sejak berakhirnya kekuasaan Bani Abbas sampai abad ke 19. Periode ini, ditandai dengan menyebarkan pusat-pusat kekuasaan Islam di beberapa wilayah, sehingga umat Islam sendiri dapat dikatakan dalam kondisi yang lemah dan berada dalam kesusahan. Dalam kondisi tersebut, jika keadaan negara (daulah) lemah, maka akan muncul banyak fitnah dan mihnah, sehingga hilangnya persaudaraan dan persatuan di kalangan umat Islam dan sebaliknya menjadi permusuhan.⁴

Taqlid secara bahasa merupakan asal kata dari bahasa Arab yaitu “qallada–Yuqallidu-qilâdan–Taqlîdan” artinya meletakkan kalung di leher.⁵ Sedangkan menurut istilah, adalah: mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah/dalil kebenaran pendapat tersebut. Seperti orang awam yang mengikuti mujtahid, dalam kasus ini orang awam tidak mengetahui sumber dan alasan mujtahid sehingga orang awam hanya mengikuti tanpa mengetahui kebenarannya. Sedangkan Jumud secara bahasa “jamada-yajmudu-jamdan-jumudan” yang artinya membeku. Jumud secara istilah adalah sikap statis dan berpegang teguh pada adat sehingga menjadikan buta terhadap suatu perubahan yang dibutuhkan.⁶

Pada masa itu, terjadi kemandekan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum-hukum Islam tidak lagi digali langsung dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sebaliknya, mayoritas ulama dan ahli hukum lebih memilih untuk mengikuti interpretasi yang sudah mapan dari para imam madzhab. Hal ini memicu munculnya fanatisme madzhab, di mana para ulama cenderung terpaku pada satu mazhab dan menolak pandangan dari mazhab lain. Terjadi pergeseran orientasi, dari yang semula berfokus pada Al-Qur'an dan Hadis menjadi berpusat pada pendapat ulama'. Para ulama pada masa ini lebih banyak memberikan ulasan dan penjelasan tambahan (syarah) pada kitab-kitab yang sudah memiliki catatan penjelasan (khasiyyah) dari kitab-kitab fikih yang ringkas. Akibatnya, pembahasan hukum yang awalnya ringkas dan hanya mencakup prinsip-prinsip dasar menjadi lebih luas dan mendetail.

³ “Tarikh-Tasyri-Pengembangan-Tasyri-Pada @ Www.Risdem.or.Id,” n.d.,

<https://www.risdem.or.id/2024/01/tarikh-tasyri-pengembangan-tasyri-pada.html>.

⁴ Jurnal Tarjih, “Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran” 16 (2019): 1–20.

⁵ Ian Rakhmawan Suherli, “Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih” 2, no. 1 (2024),

<https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.

⁶ “Masa-Taqlid-Dan-Jumhud-Kel-9 @ Id.Scribd.Com,” n.d., <https://id.scribd.com/document/438154969/Masa-Taqlid-Dan-Jumhud-Kel-9>.

Dari beberapa refrensi, diketahui bahwa kemunduran Islam terjadi pada masa taqlid dan jumud, yang diakibatkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal.

A. Faktor Internal.

- 1) Ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumbernya yang utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis melainkan beralih kependapat-pendapat imam madzhab. Mereka berpendapat bahwa pendapat imam madzhab itu sepadan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang tidak dapat diubah, digugat, atau diganti.
- 2) Berkembang dan meluasnya *kehurofat*, *takhayul*, dan mistik di kalangan Masyarakat Islam yang merusak kemurnian tauhid.
- 3) Munculnya kejumudan berfikir karena hilangnya semangat ijtihad. Ulama mengalami *frigiditas* (dingin, tidak sensitif) akibat kelesuhan berfikir sehingga tidak lagi mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan Merdeka serta bertanggung jawab.

B. Faktor Eksternal.

- 1) Bangkitnya kalangan Kristen Eropa (*renaissance*) yang menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan mereka.
- 2) Adanya serbuan bangsa Mongol yang meluluh-lantakan peradapan islam yang berabad-abad lamanya dibangun.
- 3) Munculnya beberapa negara baru, baik di eropa maupun dibelahan dunia lain, seperti Afrika, Timur Tengah, Asia. Keadaan demikian membawa kepada ketidak stabilan politik yang berpengaruh pada perkembangan pemikiran.⁷

Ulama Pada Masa Jumud dan Taqlid

Meskipun periode jumud dikenal dengan stagnasi pemikiran, terdapat beberapa ulama' yang memenuhi kriteria untuk ijtihad mutlak dalam hukum Islam. Akan tetapi, dikarenakan sifat tawadhu' mereka, mereka memilih untuk terikat pada mazhab yang sudah mapan.⁸

1. Ibnu Hazm (384-456 H)

Beliau mempunyai nama lengkap Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abi Syufan ibn Yazid. Ibnu Hazm merupakan ulama' yang menganut madzhab dhahiriyah, dalam beberapa hasil ijtihadnya lebih condong memaknai Al-Qur'an dan Hadis secara kontekstual, dan akal hanya digunakan memahami sebgai nash.

2. Al-Ghazali (450-505 H)

Nama lengkap beliau Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad at-Tusi Asy- Syafi'i. Beliau merupakan salah satu ulama yang berijtihad pada zaman maraknya taqlid dan jumud, Al-Ghazali memilih metode ijtihad berupa tarjih.

3. Ibnu Taimiyah (661-728 H)

Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad ibn Taimiyah. Beliau memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, tidak hanya condong terhadap satu pendapat, dan tidak memenangkan dalam pendapatnya sendiri. Beliau berpendapat bahwasannya taqlid mujtadid kepada mujtahid lain diperbolehkan.

Tertutupnya Pintu ijtihad

Ada beberapa hal yang menyebabkan pintu ijtihad tertutup, antara lain sebagai berikut:

⁷ Fathur Rohman, "Kontribusi Para Fuqaha Periode Taqlid" 4 (2017).

⁸ Yayan Sopyan, "Sejarah Pembentukan Hukum Islam," n.d.



- a) Negara islam terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang mana bersamaan adanya konflik berkepanjangan di abad 4 H.
- b) Terdapat fanatisme mazhab, serta berbuat “semaunya” dalam men-takwilkan nash guna menguatkan mazhab yang dianutnya.
- c) Beberapa kalangan ulama mengalami kerusakan moral atau penyakit etis.
- d) Timbulnya sikap pragmatis ulama’ yang membuat mereka mencari hidup melalui fatwa dan pemanfaatan jabatan qadi
- e) Adanya kebebasan ijtihad bagi orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan berijtihad atau kemampuan dalam menggali hukum dari sumbernya.⁹

Pendapat ulama tentang taqlid

Setelah masa keemasan para imam madzhab fiqih, umat islam terbagi menjadi dibagi dua kelompok besar dalam menyikapi persoalan hukum. Kelompok pertama, yang dikenal sebagai golongan taqlid, mereka merasa cukup dengan warisan hukum yang ditinggalkan para imam madzhab. Mereka meyakini bahwa kitab-kitab para imam mujtahid telah merangkum seluruh hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, sehingga tidak perlu lagi dilakukan ijtihad baru. Mereka cenderung mengikuti pendapat para imam madzhab secara apa adanya. Disisi lain, kelompok kedua, yang mendorong ijtihad, berpendapat bahwa ijtihad tetap diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Mereka meyakini bahwa hukum islam harus bersifat dinamis dan relevan dengan konteks zaman yang terus berubah, dan mendorong para ulama untuk terus melakukan ijtihad dengan berlandaskan pada Al- Qur’an dan Hadis, serta menggunakan metode-metode ijtihad yang sah. Intinya, perbedaan ini terletak pada pandangan tentang apakah hukum islam sudah cukup dirumuskan oleh para imam madzhab, ataukah perlu terus dikembangkan melalui ijtihad agar tetap fleksibel dan relevan.¹⁰

D. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai Tarikh Tasyrik serta periode taqlid dan jumud dalam sejarah hukum Islam menunjukkan perubahan besar dalam cara umat Islam memahami dan menerapkan hukum syari’at. Periode ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriyah hingga abad ke-19, yang ditandai dengan stagnasi pemikiran dan penurunan dalam pengembangan hukum Islam. Pada masa tersebut, hukum Islam tidak lagi dikembangkan langsung dari sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, tetapi lebih mengandalkan pendapat para ulama yang mengikuti interpretasi yang telah mapan dari imam-imam madzhab. Hal ini menyebabkan munculnya fanatisme terhadap madzhab, di mana umat Islam lebih fokus pada satu mazhab dan menolak pandangan lain. Akibatnya, proses ijtihad dan pembaruan hukum Islam menjadi terbatas.

Faktor internal seperti hilangnya semangat ijtihad, berkembangnya khurafat, dan stagnasi pemikiran para ulama menjadi penyebab utama kemunduran ini. Selain itu, faktor eksternal seperti kemunculan peradaban Kristen Eropa dan serangan dari bangsa Mongol juga turut mempengaruhi kondisi ini. Namun demikian, beberapa ulama seperti Ibnu Hazm, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah tetap berusaha melakukan ijtihad dan melawan kejumudan dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kontekstual. Meskipun demikian, pintu ijtihad semakin tertutup akibat faktor politik, fanatisme madzhab, dan penurunan moral di kalangan

⁹ Nur Chamidah et al., “SEJARAH TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD HUKUM ISLAM PADA PERIODE,” no. April (2021).

¹⁰ achmad choiril Anwar, “MASA TAQLID KE MASA JUMUD: DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM SEJARAH ISLAM” 7693 (2024): 150–54.

sebagian ulama. Secara keseluruhan, periode taqlid dan jumud mencerminkan perdebatan antara kelompok yang mendukung ijihad dan kelompok yang lebih memilih untuk mengikuti pendapat imam-imam madzhab. Perbedaan ini berkaitan dengan pandangan mengenai apakah hukum Islam sudah cukup dengan mengikuti pendapat yang ada atau perlu terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, achmad choiril. “MASA TAQLID KE MASA JUMUD: DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM SEJARAH ISLAM” 7693 (2024): 150–54.
- Chamidah, Nur, Universitas Negeri Surabaya, Aulia Innayatul Aini, Universitas Negeri Surabaya, and Riska Amelia Lawarti. “SEJARAH TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD HUKUM ISLAM PADA PERIODE,” no. April (2021).
- Maisan, Muhammad, Abdul Ghani, Ghina Ulpah, Husni Abdulah Pakarti, and Diana Farid. “Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)” 1, no. November (2023): 68–85.
- “Makalah-Tarikh-Tasyri-Taqlid-Dan-Jumud @ Relkhaer.Blogspot.Com,” n.d.
<https://relkhaer.blogspot.com/2015/06/makalah-tarikh-tasyri-taqlid-dan-jumud.html>.
- “Masa-Taqlid-Dan-Jumhud-Kel-9 @ Id.Scribd.Com,” n.d.
<https://id.scribd.com/document/438154969/Masa-Taqlid-Dan-Jumhud-Kel-9>.
- Rohman, Fathur. “Kontribusi Para Fuqaha Periode Taqlid” 4 (2017).
- Sopyan, Yayan. “Sejarah Pembentukan Hukum Islam,” n.d.
- Suherli, Ian Rakhmawan. “Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih” 2, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.
- “Tarikh-Tasyri-Pengembangan-Tasyri-Pada @ Www.Risdem.or.Id,” n.d.
<https://www.risdem.or.id/2024/01/tarikh-tasyri-pengembangan-tasyri-pada.html>.
- Tarjih, Jurnal. “Dinamika Ijihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran” 16 (2019): 1–20.